



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Ardiono als Aris Ateng Bin Slamet
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/7 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn. Kweden RT. 035 RW. 005 Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Kuli Bangunan

Terdakwa Aris Ardiono als Aris Ateng Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau, Noka : MH331B004BJ741279, Nosin : 31B741312, atas nama DJUNAIDI SHOLIK, Alamat : Kelurahan Pesantren RT. 014 RW. 002 Kec. Pesantren Kota Kediri.
 - 1 (Satu) unit sepeda anak roda empat, merk "GENIO", warna biru.
 - 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna biru kotak-kotak.
 - 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna merah kotak-kotak.

Dikembalikan kepada saksi Naning Sri Wahyuni;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 17.00 WIB masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan



Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi NANING SRI WAHYUNI yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan kata – kata "Nyileh sepeda motor.. di gawe ngingok anak e.. nek ngrempang..Ngadiluwih..." dikarenakan terdakwa dan saksi NANING SRI WAHYUNI ada hubungan (terdakwa kekasih dari saksi NANING SRI WAHYUNI) kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI diserahkan kepada terdakwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa .

Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI, dengan cara terdakwa menawarkan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau tersebut di Facebook, kemudian ditanggapi oleh Akun Facebook "Airlangga" dengan atas nama "Jupriadi" setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Jupriadi bertemu di Sekitar Kelurahan Bandar Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, setelah bertemu di tempat yang disepakati Sdr. Jupriadi kemudian sepakat antara terdakwa dan Sdr. Jupriadi menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta



rupiah) akan tetapi terdakwa menerimanya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada biaya potongan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp. 700.000,- untuk membelikan sepeda kecil anak untuk saksi NANING SRI WAHYUNI (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi NANING SRI WAHYUNI untuk membeli pakaian, namun terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa uang tersebut dari hasil menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau karena setiap saksi NANING SRI WAHYUNI menanyakan keberadaan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau terdakwa selalu beralasan sepeda motor tersebut dalam perbaikan di bengkel dan sisanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NANING SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 17.00 WIB masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi NANING SRI WAHYUNI yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan kata – kata "Nyileh



sepeda motor..!! di gawe ngingok anak e..!! nek ngrembang..Ngadiluwih... dikarenakan terdakwa dan saksi NANING SRI WAHYUNI ada hubungan (terdakwa kekasih dari saksi NANING SRI WAHYUNI) kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI diserahkan kepada terdakwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.

Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI, dengan cara terdakwaÂ menawarkan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau tersebut di Facebook, kemudian ditanggapi oleh Akun Facebook "Airlangga" dengan atas nama "Jupriadi" setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Jupriadi bertemu di Sekitar Kelurahan Bandar Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, setelah bertemu di tempat yang disepakati Sdr. Jupriadi kemudian sepakat antara terdakwa dan Sdr. Jupriadi menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menerimanya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada biaya potongan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa telah menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau karena setiap saksi NANING SRI WAHYUNI menanyakan keberadaan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau terdakwa selalu beralasan sepeda motor tersebut dalam perbaikan di bengkel dan dimana uang tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NANING SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000, - (Lima juta rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANING SRI WAHYUNI binti SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem;
- Bahwa pada awalnya saksi yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi dengan kata-kata "Nyileh sepeda motor..di gawe ngingok anak e... nek ngreimbang..Ngadiluwih...(pinjam sepeda motor untuk menjenguk anak di Ngreimbang Ngadiluwih);
- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi ada hubungan pacaran kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah itu sepeda motor saksi tidak dikembalikan dengan alasan katanya rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi emngalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

2. Mubaidah binti Kariyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem;
- Bahwa pada awalnya saksi yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" melihat saksi Naning yang juga bekerja di Soto Cemoro 2 didatangi terdakwa Aris Ardiono Als Aris Ateng Bin Slamet, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi dengan kata-kata "Nyileh sepeda motor..di gawe ngingok anak e... nek ngrembang..Ngadiluwih...(pinjam sepeda motor untuk menjenguk anak di Ngrembang Ngadiluwih);
- Bahwa oleh karena terdakwa dan saksi Naning ada hubungan pacaran kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi Naning diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan benar
3. Jurianto bin (alm) Ksiyem dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Naning;
- Bahwa orangtua Naning pernah berkata kepada saksi bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor pada bulan November 2020 di depot Soto Cemoro 2;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut yang membelikan orangtua Naning dengan harga Rp 5.000.000,00 *lima juta rupiah);

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem;
- Bahwa pada awalnya saksi NANING SRI WAHYUNI yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan kata – kata "Nyileh sepeda motor...di gawe ngingok anak e... nek ngrembang..Ngadiluwih (pinjam sepeda motor buat menjenguk anak di Ngrembang Nagdiluwih);
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan saksi NANING SRI WAHYUNI ada hubungan (terdakwa kekasih dari saksi NANING SRI WAHYUNI) kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI, dengan cara terdakwa menawarkan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau tersebut di Facebook;
- Bahwa kemudian ditanggapi oleh Akun Facebook "Airlangga" dengan atas nama "Jupriadi" setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Jupriadi bertemu di Sekitar Kelurahan Bandar Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, setelah bertemu di tempat yang disepakati Sdr. Jupriadi kemudian sepakat antara terdakwa dan Sdr. Jupriadi menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-



2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menerimanya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada biaya potongan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa telah menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau karena setiap saksi NANING SRI WAHYUNI menanyakan keberadaan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau;
- Bahwa terdakwa beralasan sepeda motor tersebut dalam perbaikan di bengkel dan dimana uang tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau, Noka : MH331B004BJ741279, Nosin : 31B741312, atas nama DJUNAIDI SHOLIK, Alamat : Kelurahan Pesantren RT. 014 RW. 002 Kec. Pesantren Kota Kediri.
2. 1 (Satu) unit sepeda anak roda empat, merk "GENIO", warna biru.
3. 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna biru kotak-kotak.
4. 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna merah kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem;
- Bahwa pada awalnya saksi NANING SRI WAHYUNI yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan kata – kata "Nyileh sepeda motor...di gawe ngingok anak e... nek ngrembang..Ngadiluwih (pinjam sepeda motor buat menjenguk anak di Ngrembang Nagdiluwih);



- Bahwa dikarenakan terdakwa dan saksi NANING SRI WAHYUNI ada hubungan (terdakwa kekasih dari saksi NANING SRI WAHYUNI) kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI, dengan cara terdakwa menawarkan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau tersebut di Facebook;
- Bahwa kemudian ditanggapi oleh Akun Facebook "Airlangga" dengan atas nama "Jupriadi" setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Jupriadi bertemu di Sekitar Kelurahan Bandar Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, setelah bertemu di tempat yang disepakati Sdr. Jupriadi kemudian sepakat antara terdakwa dan Sdr. Jupriadi menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menerimanya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada biaya potongan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa telah menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau karena setiap saksi NANING SRI WAHYUNI menanyakan keberadaan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau;



- Bahwa terdakwa beralasan sepeda motor tersebut dalam perbaikan di bengkel dan dimana uang tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan November 2020 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem;
- Bahwa pada awalnya saksi NANING SRI WAHYUNI yang bekerja di rumah makan "Soto Lamongan Cemoro 2" didatangi terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan kata – kata "Nyileh sepeda motor...di gawe ngingok anak e... nek ngrembang..Ngadiluwih (pinjam sepeda motor buat menjenguk anak di Ngrembang Nagdiluwih);
- Bahwa dikarenakan terdakwa dan saksi NANING SRI WAHYUNI ada hubungan (terdakwa kekasih dari saksi NANING SRI WAHYUNI) kemudian anak kunci atau kontak 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima anak kunci atau kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sendiri mengambil 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau di tempat parkir yang berada di depan depot Soto Lamongan Cemoro 2 di Jalan Soekarno Hatta Dusun Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, setelah itu untuk sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai terdakwa.
- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI, dengan cara terdakwa menawarkan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau tersebut di Facebook;
- Bahwa kemudian ditanggapi oleh Akun Facebook "Airlangga" dengan atas nama "Jupriadi" setelah sepakat terdakwa dan Sdr. Jupriadi bertemu di Sekitar Kelurahan Bandar Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, setelah bertemu di tempat yang disepakati Sdr. Jupriadi kemudian sepakat antara terdakwa dan Sdr. Jupriadi menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau milik saksi NANING SRI WAHYUNI dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada biaya potongan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa telah menggadaikan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau karena setiap saksi NANING SRI WAHYUNI menanyakan keberadaan 1 (Satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun tahun 2011, No.Pol : AG-2088-AY, warna hijau;
- Bahwa terdakwa beralasan sepeda motor tersebut dalam perbaikan di bengkel dan dimana uang tersebut terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor adalah untuk digadaikan dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan dalam menggadaikan sepeda motor milik korban tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak telah terbukti;

Ad.3 unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik korban, dan oleh karena antara korban dan terdakwa ada hubungan pacaran, maka sepeda motor diserahkan kepada terdakwa, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sepeda motor milik korban tidak kembali;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Ardiono als Aris Ateng Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, tahun 2011, Nopol : AG-2088-AY, Warna hijau, Noka : MH331B004BJ741279, Nosin : 31B741312, atas nama DJUNAIDI SHOLIK, Alamat : Kelurahan Pesantren RT. 014 RW. 002 Kec. Pesantren Kota Kediri.
 - 1 (Satu) unit sepeda anak roda empat, merk "GENIO", warna biru.
 - 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna biru kotak-kotak.
 - 1 (Satu) potong kemeja perempuan, warna merah kotak-kotak.
- Dikembalikan kepada saksi Naning Sri Wahyuni;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.